



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulia Novalia Binti Nahwiyah
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Timur Rt.02/05 Ds. Bojong No.30 Kec. Kemang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yulia Novalia Binti Nahwiyah tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa Yulia Novalia Binti Nahwiyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

Terdakwa Yulia Novalia Binti Nahwiyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 142/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIA NOVALIA Binti NAHWIYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIA NOVALIA Binti NAHWIYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULIA NOVALIA Binti NAHWIYAH pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 18.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Kp. Sawah Timur Rt.02/05 Desa Bojong Kec. Kemang Kab.Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan penganiayaan terhadap saksi EMA WATI MUJAHAR Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 17.00 wib sewaktu terdakwa berada dirumah, terdakwa diberitahu oleh anaknya M. Dafa bahwa sewaktu M. Dafa sedang membuang sampah di jembatan kampung, anak terdakwa bertemu dengan dengan saksi Ema wati, dan saksi kemudian menyindir anak saksi dengan mengatakan " kasian ya papahnya kemana tuh g punya papah ya", akan tetapi anak terdakwa diam saja dan kemudian pulang kerumah dan mengadu kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendengar anaknya disindir oleh saksi Ema wati, terdakwa merasa kesal. Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 18.15 wib, ketika terdakwa melihat saksi Ema wati yang saat itu berada diwarung sedang naik sepeda motor bersama anaknya, terdakwa langsung menghampiri saksi Ema Wati dan berkata " kalau berani jangan sama anak kecil ini mulut harus disekolahkan" sambil berkata begitu tangan terdakwa memukul mulut saksi, melihat hal tersebut saksi yang sedang diatas motor bersama anaknya kemudian berusaha menangkis tangan terdakwa dan balas memukul terdakwa, yang kemudian terdakwa memukul saksi Ema Wati dengan kantong plastik yang berisi rebusan jengkol dan mengenai mata kanan saksi Emawati, selanjutnya saksi Ema Wati kemudian membalas memukul terdakwa. Melihat saksi Ema Wati ribut dengan terdakwa, saksi Enih yang merupakan ibu saksi Ema Wati kemudian berlari kearah mereka berdua karena khawatir dengan cucunya yang berada disepeda dan ketika saksi Enih melihat saksi Ema Wati hendak memukul terdakwa dengan batu, maka saksi Enih kemudian menahan tangan saksi Ema Wati. Setelah itu terjadi adu mulut dan saling pukul antara terdakwa dan saksi EmaWati serta saksi Enih yang akhirnya terdakwa dileraikan oleh saksi Inung dan saksi Adinda yang merupakan anak terdakwa serta warga yang ada disitu dan kemudian terdakwa dan saksi Ema Wati pulang kerumah masing masing.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ema Wati Muzahar mengalami luka memar pada area mata sebelah kanan dan luka lecet di dahi, Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No : 331/04-RSUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016. Yang dikeluarkan dari Rumah sakit Umum Daerah Kota Bogor , dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr. Andi Tatat dokter pada Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kota Bogor . Dengan kesimpulan : Luka Lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih satu centi meter. Luka memar di bawah mata kanan dengan ukuran nol koma lima centi meter kali lima centi meter. KESIMPULAN : Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Tanda tanda kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu aktifitas, luka mungkin meninggalkan bekas luka yang menetap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMAWATI MUZAHAR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa saksi di periksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Ada kejadian keributan pada hari Selasa tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 18.15 WIB, kalau yang melakukannya saksi tidak mengetahui, yang saksi lihat pada saat itu Sdr NOVA dan Sdri EMA sedang berkelahi tarik menarik hanya sebatas itu yang saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab akibatnya hingga terjadi keributan yang dilakukan oleh Sdri NOVA kepada EMA, yang saksi tahu pada saat itu saksi melihat Sdri NOVA menjenggut atau menarik rambut Sdri EMA kemudian saksi langsung mendekati mereka dan meleraikan keduanya dan mencegah agar Sdri EMA dan Sdr NOVA tidak berkelahi lagi;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian penganiayaan / keributan antara Sdri EMA dan Sdri NOVA adalah diantaranya : 1. Sdr ENI, ibu dari Sdri EMA, Sdri DINDA, dan temennya Sdr DINDA;
- Bahwa Saat melakukan pemukulannya saya tidak melihatnya, yang saya lihat hanya Sdri NOVA menarik rambutnya / menjenggut rambutnya Sdri EMA, kalau memukul saksi tidak melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu yang dialami Sdr EMA akibat terjadinya penganiayaan tersebut adalah Sdr EMA mengalami luka bekas cakaran dipipinya sebelah mananya saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. INUNG SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terjadinya penganiayaan yang saya tahu ketika sudah terjadi keributan antara Sdr NOVA dan Sdr EMA pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 pukul 18.15 WIB di Rumah saksi Kp. Sawah Timur Rt 02/05 Ds.Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab akibatnya dan saksi tidak menanyakan juga sebab akibatnya terjadinya keributan antara Sdr EMA dan Sdr NOVA, dan pada saat itu saksi yang meleraikan keributan antara Sdr EMA dan j Sdr NOVA, pada saat saksi meleraikan Sdr EMA dan NOVA hanya adu omong saja, saksi tidak melihat ketika terjadi pemukulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakannya mereka hanya rebut adu omong kemudian saksi datang lalu meleraikan dan saksi menyuruhnya pulang dan masuk kerumahnya masing-masing lalu saksi melanjutkan kerja dan kelanjutannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang meleraikan hanya saksi sendiri, kalau yang melihat saksi tidak mengetahuinya pada saat itu saksi hanya seorang diri;
- Bahwa cara saksi meleraikan pada saat itu adalah saksi meleraikan dengan melentangkan kedua tangan saksi dan berkata bubar, jangan rebut-ribut, masuk sana kedalam rumah ga usah pada ribut, lalu mereka pada masuk kedalam rumah dan selanjutnya saksi berangkat bekerja, karena saksi bekerja sebagai security;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 pukul 18.15 WIB, ketika saya Sepulang dari tempat saksi bekerja di perumahan PURI KEMANG ASRI dan sedang dalam perjalanan menuju rumah tiba - tiba saksi di hampiri oleh Sdri ENIH ibu dari Sdri Ema dan mengatakan " Kaka onoh si NOVA dan Si EMA ribut" terus saksi bertanya kembali kepada Sdri ENIH " kibut masalah apa Emang nya " kemudian saksi belum sempat mendapat jawaban dari Sdri ENIH saksi langsung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dirumah nya Sdri NOVA dan setelah tiba saksi mendapati Sdri EMA dan Sdri NOVA berada di rumah nya masing - Masing namun keduanya saling teriak dan mencaci maki kemudian saksi melerainya dengan berkata " Sudah -Sudah jangan rebut-ribut, masuk sana .setelah keduanya saling meredam amarah kemudian saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa-apa dan saksi langsung kembali berkerja di perumahan PURI KEMANG ASRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. SISKA SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa saksi di periksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang pertama melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdri NOVA yang saksi ketahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdri EMA;
- Bahwa Yang saksi ketahui Sdri NOVA tersebut melakukan penganiayaan dengan cara melempar kantong plastic warna putih namun yang didalam kantong tersebut saksi tidiak mengetahui isinya apa namun yang saksi lihat Sdri EMA pada bagian jidadnya ada luka bekas cakaran;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Sdri EMA ketika akan pulang dari rumah ibu kandungnya yang beralamat di Kp. Sawah Timur kerumahnya sambil membawa kantong plastic yang berwarna putih dan sambil berteriak dengan kata-kata kasar kasar, ANJING, MONYET ' dan langsung melempar kantong kereseknya ke Sdri EMA kemudian terjadi adu mulut antara Sdri EMA dan Sdri NOVA kemudian keduanya bertengkar saling pukul setelah itu saksi masuk kedalam rumah karena saksi tidak mau ikut campur dengan permasalahan yang terjadi antara Sdri EMA dengan Sdri NOVA;
- Bahwa pada saat keributan terjadi ada pihak yang meleraikan keributan tersebut yaitu Sdr HAMZAH SOPIAN yang saya ketahui yang pada saat kejadian yang bersangkutan keluar rumah dan meleraikan keduanya untuk berhenti bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut banyak tetangga sekitar rumah pada mengetahui namun yang paling dekat pada saat kejadian saksi, dikarenakan rumah saksi bersebelah dengan rumah Sdri NOVA;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Sdri NOVA sudah tidak berada dirumahnya Kp. Sawah timur sudah lama semenjak kejadian Sdri NOVA tidak tinggal ditempat tersebut dan yang saksi dengar dari tetangga bahwa Sdri NOVA saat ini tinggal didaerah semplok dengan mengontrak sebuah rumah dikarenakan rumah yang beralamat di Kp. Sawah Timur akan dijual oleh Sdri NOVA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. ADINDA TAMARA PUTRI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 18.15 WIB, di Kp. Sawah Timur Rt 02/05 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor, Sdri NOVA memukul Sdr EMA, akan tetapi Sdri EMA pun memukul juga kepada ibu saksi Sdr NOVA, setahu saksi ibu NOVA memukul dengan menggunakan tangan kosong, dan selanjutnya memukul dengan menggunakan jengkol rebusan yang dibungkus plastic, dan ibu EMA memukul juga dengan menggunakan tangan kosong, dan ketika hendak mengambil batu ditahan oleh ibunya tidak boleh, hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa sebab akibatnya hingga Sdr NOVA melakukan pemukulan terhadap Sdri EMA adalah karena awalnya sore hari ketika anak saksi sedang membuang sampah di jembatan di kampung rumah saksi dan bertemu dengan Sdri EMA, menurut keterangan anaknya ibu NOVA yang bernama M DAFA yang menyindir anak saksi dengan kata- kata " kasiah ya papahnya kemana tuh ga punya papah yah" anak saksi pada saat itu diem saja, lalu ngadu kepada ibu NOVA kalau dirinya diledek sama ibu EMA, sekitar 1 (satu) jam kemudian bertemu ibu NOVA, ketika ibu NOVA hendak ke warung, Sdri EMA menggunakan sepeda motor bersama dengan anak perempuannya, dan Sdri NOVA berkata " kalau berani jangan sama anak kecil ini mulut harus disekolahkan sambil ibu NOVA memukul kemulutnya dan Sdri EMA membalas mukul dengan dibantu oleh ibunya dengan memukul ibu NOVA secara bertubi-tubi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama saat kejadian tersebut adalah ibu NOVA yang dikarenakan ibu NOVA merasa kesal telah dihina sama ibu EMA, oleh sebab itu ibu NOVA memukulnya;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pemukulan hanya satu kali dibagian mulutnya, dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah dipukul oleh ibu NOVA ibu EMA menjenggut ibu NOVA, karena setelah dipukul Sdri EMA melakukan perlawanan dengan saling menjenggut, selanjutnya saat itu Sdri EMA dibantu lagi dengan ibunya menyerang ibu NOVA dan ibu NOVA dicekik oleh ibunya dan memukul dengan tidak karuan;
- Bahwa jarak antara saya dengan ibu NOVA dan EMA adalah kurang lebih 1 meter, pada saat itu saksi sedang diluar dan bu NOVA sedang diluar juga dan saat itu mendapat kabar dari anaknya yang bernama DAFA kalau dirinya telah dihina dan diledek lalu bergegas langsung menemui dan memukul ibu EMA di tengah-tengah gang antara rumah ibu NOVA dan ibu EMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yulia Novalia Binti Nahwiyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.15 wib di depan warung dekat rumah saksi di Kp. Sawah Timur Rt.02/05 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor telah terjadi Penganiayaan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.15 wib di depan warung dekat rumah saksi di Kp. Sawah Timur Rt.02/05 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu kampung dengan orang tua saksi Emawati yang bernama Enih yang tinggal di Kp. Sawah Timur Rt.02/05 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi karena terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi Ema maka terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Emawati sudah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti surat yang diajukan ke depan persidangan adalah Visum Et Repertum No. 331/04-RSUD/ IX/2016 tanggal 16 September 2016 dari Rumah sakit Umum Daerah Bogor yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Andi Tatat. Dokter pada rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor , dengan kesimpulan : Luka Lecet di dahi dengan ukuran kurang lebih satu centi meter. Luka memar dibawah mata kanan dengan ukuran nol koma lima centi meter kali lima centi meter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -
- -
- -

Keadaan yang meringankan:

- -
- -
- -

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari, tanggal, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Yuliana, S.H. , Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan,
orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuliana, S.H. Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)